

PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI KABUPATEN BUNGO

(Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)

Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad *

Abstrak: *This is a kind of field research with law sociological approximation in order to see clearly the changing tren of divorces pole at Bungo's Regency and its factors. From the research, it founded that some divorces has had changing pole: from divorce with repudiation becomes divorce claim. And most of divorce factors at Bungo is done with motive the husband has not been responsible anymore, there is no harmony, violence at home, economic factor and husband as prisoner. But the most dominant factor is caused irresponsible husband.*

Kata Kunci: *Perceraian, perubahan sosial*

PENDAHULUAN

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera lahir batin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Anonim, 1991: 6). Begitu juga menurut hukum Islam, tujuan perkawinan di antaranya membentuk keluarga yang bahagia lahir batin dan sejahtera penuh kasih sayang selama hidup. Hal ini sesuai firman Allah Swt (al-Rum: 21) yang menyatakan bahwa pertemuan laki-laki dan perempuan dalam jalinan sebuah rumah tangga adalah untuk saling memberikan ketenangan dan ketenteraman serta kasih sayang. Namun kenyataannya tidak selamanya demikian, banyak terjadi perselisihan di dalam sebuah keluarga, yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Secara lahiriah, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Sebenarnya setelah ada UU RI Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dipersulit. Pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan yang

* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Anonim, 1991: 16). Di dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah.

Menurut doktrin Islam, perceraian dapat dilakukan atas dasar *'azam*, yakni satu ketetapan hati dan melalui pertimbangan yang matang serta didasarkan sebab yang bersifat *darurah* dan *hajah*. Secara normatif, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian sekalipun halal dilakukan. Sebuah hadis dari Ibnu Umar dan diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah menyebutkan sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak (Al-Hundur, tt: 37).

Sebagaimana perkawinan, perceraian adalah tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hukum. Hammudah Abd al-Ali (1977) menilai perceraian sebagai salah satu legalitas keagamaan yang sekaligus merupakan alternatif yang berkait dengan kepentingan kemanusiaan (Abd. Ali, 1980: 57-56). Tetapi tentu saja dalam legalitas itu tidak terkandung anjuran perlunya perceraian dan karena itu perceraian tidak secara leluasa dapat dilakukan. Kebencian Tuhan terhadap perceraian seperti ditegaskan Nabi Muhammad mengandung pengertian adanya dampak negatif dari perceraian. Dalam keadaan demikian, perceraian sebagai sanksi bagi suami-istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Ikatan perkawinan putus karena salah satu pihak meninggal dunia atau salah satu pihak menyatakan cerai. Perceraian dibagi menjadi cerai mati dan cerai hidup. Cerai hidup akibat kerawanan hubungan suami-istri dan terjadi karena perlakuan masing-masing pihak yang tidak sesuai perjanjian dan kesepakatan bersama. Perlakuan itu antara lain poligami, menurunnya kesetiaan, dan tindakan yang kurang bertanggung jawab satu sama lain, misalnya di antara suami-istri terjadi konflik dan kekuranggairahan dalam pergaulan rumah tangga, baik karena alasan jelas maupun kurang jelas (Manan, 2006: 17-21).

Secara umum, studi tentang perceraian di Indonesia masih tergolong sedikit, apalagi ketika masalah perceraian dianalisis pada tataran empirik dalam kaitannya dengan perubahan sosial. Akibatnya, isu berapa banyak angka perceraian di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti Kabupaten Bungo yang jauh dari perkotaan,

belum banyak diketahui. Bahkan di titik ekstrem, dokumentasi statistik tentang angka perceraian di beberapa wilayah di Indonesia sering tidak memuaskan. Kalaupun ada, pemanfaatannya cenderung belum dioptimalisasikan.

Studi tentang perceraian pada level sosio-legalistik amat langka, misalnya yang mempertanyakan jika perceraian dalam konsep ideal Islam merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah, mengapa kasus perceraian di masyarakat Islam relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kasus perceraian di masyarakat atau komunitas religius lainnya yang menempatkan perceraian tidak sebagai suatu aib religius. Asumsi komparatif itu sulit dibuktikan karena langkanya studi empirik tentang perceraian, terutama dalam kaitannya dengan sosiologi hukum Islam.

Ada masalah lain yang juga belum diketahui akibat langkanya studi sosio-legalistik itu. Walaupun wanita Muslimah pada kasus dan situasi tertentu dapat mengusulkan perceraian, secara legal tradisional hak perceraian masih dinilai sebagai otoritas kaum laki-laki. Hal itu dapat dilihat terutama pada masyarakat patriarkhal, yaitu masyarakat yang menjunjung kepentingan laki-laki. Tetapi apakah tren ini masih bisa bertahan di era modern, di mana wanita semakin menyadari akan hak-hak individualnya, tidak hanya di sektor publik tapi juga di lingkup sektor domestiknya?

Permasalahan itulah yang akan diuraikan dalam artikel ini, yakni guna menjawab pertanyaan apakah tren perubahan pola perceraian dari cerai talak ke gugat cerai yang banyak terjadi di kota-kota besar telah melintas di wilayah-wilayah pinggiran seperti Kabupaten Bungo, dan apa faktor penyebab yang memengaruhinya serta bagaimana kedudukan istri dalam persidangan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sosial dan Masyarakat

Proses perubahan masyarakat dewasa ini merupakan gejala normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan teknologi yang berkembang pesat. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi akibat revolusi dan modernisasi, sehingga lain kejadian di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh

masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.

Karena luasnya perubahan tersebut, sebagai proses dia hanya dapat diketemukan oleh seseorang yang meneliti kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu dan membandingkannya dengan susunan serta kehidupan masyarakat tersebut pada waktu lampau. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat desa tersebut tidak maju dan bahkan tidak berubah sama sekali. Pernyataan tersebut biasanya didasarkan atas pandangan sepintas lalu yang kurang teliti serta kurang mendalam, karena tidak ada masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Sulit untuk menyatakan bahwa masih banyak masyarakat desa di Indonesia yang masih terpendil.

Para sarjana sosiologi pernah mengadakan suatu klasifikasi antara masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis dimaksudkan sebagai masyarakat yang perubahan-perubahan terjadi relatif sedikit dan berjalan lambat. Masyarakat dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan yang cepat. Memang setiap masyarakat pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat statis, sedangkan pada masa lainnya dianggap sebagai masyarakat dinamis. Perubahan-perubahan bukan semata-mata berarti kemajuan belaka, tetapi dapat pula berarti suatu kemunduran dari masyarakat bersangkutan yang menyangkut bidang-bidang tertentu (Soekanto, 1980: 88).

Sebagai suatu pedoman, menurut Selo Soemarjan (2009: 379), dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perumusan tersebut, menjadi jelas bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga sosial sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan yang kemudian memengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

Apabila ditelaah lebih mendalam perihal sebab perubahan masyarakat, umumnya dapat dikatakan bahwa faktor yang diubah, mungkin secara sadar dan mungkin tidak, merupakan faktor yang dianggap tidak memuaskan lagi. Adapun sebabnya, masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu adalah mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan sebagai pengganti faktor lama. Mungkin juga bahwa perubahan karena terpaksa diadakan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan di luar masyarakat tersebut, yaitu datang sebagai pengaruh masyarakat lain atau alam sekeliling. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada penyebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya (Soekanto, 1980: 99).

Di samping faktor yang menjadi penyebab perubahan-perubahan sosial tersebut, kiranya perlu juga disinggung faktor yang memengaruhi jalannya proses perubahan sosial, yaitu faktor-faktor pendorong serta penghambat. Di antara faktor pendorong adalah kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap pola-pola perilaku menyimpang, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Daya pendorong tersebut dapat berkurang karena adanya faktor penghambat seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat sekali, rasa takut akan kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan yang bersifat ideologis, dan mungkin juga adat istiadat (Rahardjo, 1980: 95-96).

Hukum dan Perubahan Sosial

Proses perubahan Sosial

Keseimbangan dalam masyarakat dapat merupakan suatu keadaan yang diidam-idamkan setiap warga. Keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai keadaan di mana lembaga kemasyarakatan yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling mengisi. Di dalam keadaan demikian, para warga merasakan adanya suatu ketenteraman karena tak adanya pertentangan pada kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keseimbangan tersebut, masyarakat dapat menolak atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dengan maksud menerima suatu unsur baru. Tetapi terkadang suatu masyarakat tidak dapat menolak karena unsur baru tersebut dipaksakan masuk oleh suatu kekuatan. Apabila masuknya unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada tetapi sifatnya dangkal dan terbatas pada bentuk luar, sementara kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat tidak terpengaruh.

Adakalanya unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersamaan memengaruhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap warga. Hal itu dapat merupakan gangguan yang kontinu terhadap keseimbangan masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan-kekecewaan di antara warga masyarakat tidak mempunyai saluran menuju ke arah pemecahan. Apabila ketidakseimbangan tadi dapat dipulihkan kembali melalui suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian (*adjustment*). Bila terjadi keadaan sebaliknya, terjadi suatu ketidaksesuaian (*maladjustment*).

Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian diri lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian diri para warga masyarakat secara individual. Yang pertama menunjuk pada suatu keadaan di mana masyarakat berhasil menyesuaikan lembaga-lembaga kemasyarakatan pada kondisi yang tengah mengalami perubahan-perubahan, sedangkan yang kedua menunjuk pada orang-orang secara individual yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah diubah atau diganti, agar yang bersangkutan terhindar dari disorganisasi kejiwaan.

Di dalam proses perubahan-perubahan sosial dikenal pula saluran-salurannya yang merupakan jalan yang dilalui oleh suatu perubahan, yang pada umumnya merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok dalam masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan lembaga terpokok tergantung fokus sosial masyarakat dan pemuka-pemukanya pada suatu masa tertentu. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapat penilaian tertinggi dari masyarakat, cenderung menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan sistem yang terintegrasi yang merupakan konstruksi dengan pola-pola tertentu serta keseimbangan yang tertentu pula. Apabila hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi ditinjau dari sudut aktivitasnya, kita akan berurusan dengan fungsinya. Sebenarnya fungsi tersebut lebih penting karena hubungan antara unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hubungan fungsional (Soekanto, 1980: 100).

Proses Perubahan-perubahan Hukum

Suatu pertentangan antara mereka yang menganggap bahwa hukum harus mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya dan mereka yang berpendapat bahwa hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan merupakan masalah yang penting dalam sejarah perkembangan hukum. Kedua paham tersebut bolehlah dikatakan masing-masing diwakili oleh Von Savigny dan Bentham. Bagi Von Savigny yang dengan gigih membendung kedatangan hukum Romawi, hukum tidak dibentuk, tetapi harus ditemukan. Apabila adat istiadat telah berlaku secara mantap, barulah pejabat-pejabat hukum mengesahkannya sebagai hukum (Rasjidi dkk., tt: 75-96).

Sebaliknya, Bentham adalah penganut paham yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan hukum yang telah dikonstruksi secara rasional (Rasjidi dkk., tt: 75).

Suatu teori yang sejalan dengan pendapat Von Savigny pernah dikembangkan oleh seorang yuris Austria bernama Eugen Ehrlich.

Ehrlich membedakan antara hukum yang hidup yang didasarkan pada perilaku sosial dan hukum memaksa yang berasal dari negara. Dia menekankan bahwa hukum yang hidup lebih penting daripada hukum negara yang ruang lingkungannya terbatas pada tugas-tugas negara, padahal hukum yang hidup mempunyai ruang lingkup yang hampir mengatur semua aspek kehidupan bersama dari masyarakat (Ehrlich, 1962: 147). Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Ehrlich juga menganut paham perubahan hukum selalu mengikuti perubahan sosial lainnya.

Di dalam suatu proses perubahan hukum umumnya dikenal tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan pembentuk hukum, badan penegak hukum, dan badan pelaksana hukum. Adanya badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan hukum, serta adanya badan yang menjalankan hukum, merupakan ciri-ciri yang terutama terdapat pada negara modern. Pada masyarakat sederhana, mungkin hanya ada satu badan yang melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Tetapi baik pada masyarakat modern maupun sederhana, ketiga fungsi tersebut dijalankan dan merupakan saluran-saluran yang melaluinya hukum mengalami perubahan-perubahan.

Kesadaran Hukum dalam Bidang Perkawinan

Hukum yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara mempunyai sifat sama, karena merupakan sarana yang sama guna memenuhi kebutuhan berkomunikasi dan berinteraksi antarmanusia yang mendukung hukum itu. Ciri khas masyarakat atau negara hukum yang merupakan perwujudan dari kesadaran hukum adalah (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; (3) legalitas dalam arti hukum dan dalam segala bentuknya (Widjaja, 1984: 20).

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu nilai yang menghendaki keserasian antara ketertiban dan ketenteraman. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki. Kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran sosial. Perbedaannya, kesadaran hukum merupakan kesadaran

individu akan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, sedang kesadaran sosial merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam hubungan sesama individu yang merupakan kebiasaan (Soekanto, 1987: 37). Hukum itu sendiri berawal dari suatu kebiasaan (kenyataan sosial) yang dilakukan secara terus-menerus atau yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan khusus yang ditugasi untuk itu. Hukum berisi norma yang mengajak masyarakat mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tetapi tanpa mengabaikan kenyataan. Norma hukum mengandung dua unsur pokok, yaitu patokan nilai dan patokan tingkah laku. Kesadaran hukum sangat erat hubungannya dengan kepatuhan hukum. Orang patuh kepada hukum karena, antara lain, hukum dianggap mampu menampung kebutuhan-kebutuhan dan mampu membina serta mengarahkan manusia mencapai tujuan ideal, yakni masyarakat yang damai, tenteram, adil, dan makmur (Soekanto, 1987: 37).

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupan. Dari pengetahuan inilah lahir suatu pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan hukum dimaksud, yang pada gilirannya akan timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Bila terdapat suatu penghayatan terhadap hukum, dengan sendirinya kepatuhan terhadap hukum terwujud. Kalau kondisi yang demikian sudah tercipta, kesadaran hukum telah berbina dalam suatu masyarakat (Kusuma, 1981: 43).

Pakar sosiologi hukum berpendapat bahwa masalah kepatuhan hukum dapat dikembalikan pada faktor-faktor berikut. *Pertama*, persetujuan. Maksudnya, penerimaan secara terbuka yang disebabkan adanya pengharapan akan memperoleh imbalan sebagai suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman dari suatu keputusan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh suatu peraturan yang memaksa. *Kedua*, identifikasi. Maksudnya, penerimaan suatu peraturan disebabkan bukan oleh nilai intrinsik dan daya tariknya, tetapi oleh keinginan sang individu untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam suatu kelompok atau untuk mempertahankan hubungannya dengan elite sosial tertentu. Daya tarik hubungan yang dinikmati individu atau elite

kelompok merupakan sumber kekuatan. Penyesuaian oleh diri yang bersangkutan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan. *Ketiga*, internalisasi. Maksudnya, penerimaan sang individu atas suatu peraturan atau tingkah laku karena ia berpandangan bahwa isi kandungannya secara intrinsik memberikan imbalan dan bahwa isi kandungan tersebut sesuai dengan nilai yang dianut individu itu. *Keempat*, kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung kepada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Soekanto, 1982: 229-232).

Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui proses sosialisasi dan juga pengawasan sosial yang persuasif. Tinggi-rendahnya tingkat kesadaran hukum individu tergantung pada kemampuan berpikir. Pada dasarnya setiap individu mempunyai kematangan berpikir yang perkembangannya tidak selalu sama. Demikian pula pertimbangan moral yang dimiliki.

Terdapat empat indikator yang menggambarkan tingkat kesadaran hukum setiap individu. Keempat indikator itu adalah (1) pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*); (2) pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*); (3) sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*); dan (4) perilaku hukum (*legal behavior*) (Soekanto, 1982: 159).

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan individu tentang perilaku yang diatur oleh hukum. Pemahaman hukum merupakan kapasitas informasi yang dimiliki individu mengenai isi peraturan hukum karena adanya kehendak menghargai hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika peraturan hukum tersebut ditaati. Perilaku hukum merupakan tingkah laku yang menetaskan hak, yang memberikan perlindungan, yang memberikan kesejahteraan; dan perilaku hukum dipengaruhi intensitasnya oleh faktor persoalan dan faktor sosial (Soekanto, 1982: 159).

AW. Widjaja mengasumsikan bahwa kesadaran hukum sebagai suatu keadaan seimbang, selaras, dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara sadar, bukan diterima dengan paksaan, walaupun ada pengekanan dari luar diri manusia atau masyarakat itu sendiri dalam

bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan-ketentuan. Manusia diartikan sebagai makhluk tertinggi yang telah diciptakan Tuhan yang memiliki naluri, cipta, karsa, dan rasa yang disebut identitas manusia. Cipta berarti tidak hanya menerima sesuatu, tetapi selalu bertanya, karena ia memiliki pikiran dan kemampuan nalar dalam dirinya. Karsa maksudnya bahwa manusia dalam menciptakan sesuatu bagi kepentingan dan keperluannya sendiri memiliki ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama-sama dan untuk dipatuhi bersama-sama juga. Sedangkan rasa berarti dalam proses penciptaan sesuatu bagi kepentingan bersama tersebut, manusia memiliki nilai-nilai etika dan estetika (Soekanto, 1982: 159).

Walau demikian, dalam *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, “kesadaran” secara literal berarti keinsyafan, sedangkan “hukum” berarti undang-undang atau peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi (Yulius, 1980: 236). Dengan demikian, apabila pengertian kesadaran hukum dikaitkan dengan individu dalam hal perkawinan, pengertian yang dapat dipahami adalah sebagai kesadaran hukum perkawinan adalah suatu keinsyafan atau pemahaman seseorang terhadap peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur tentang ikatan lahir-batin (akad) antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

Perkawinan yang didasarkan atas kodrat manusia itu sendiri ditunjukkan dengan kemauan bebas, dengan persetujuan timbal-balik antara seorang pria dan wanita yang mengikat diri untuk hidup bersama-sama sebagai suami-istri dalam suatu ikatan perkawinan (Suwondo, 1984: 34).

Sebagai persetujuan timbal-balik untuk hidup bersama, yang pada hakikatnya bersifat sosial dan penting bagi pergaulan hidup manusia, syarat dan akibat-akibatnya ditentukan lebih lanjut serta dikukuhkan oleh kekuasaan yang berwenang. Persetujuan bebas suami-istri mempunyai akibat-akibat hukum; perkawinan diakui dan dilindungi oleh hukum. Karena itu, perkawinan dapat dipandang sebagai suatu kontrak atau sebagai ikatan timbal-balik. Akan tetapi, perkawinan adalah suatu kontrak tersendiri karena ikatan timbal-balik itu menyangkut kebersamaan hidup yang esensial dan ciri-ciri esensialnya didasarkan atas kodrat (*nature*)

manusia itu sendiri. Perkawinan adalah suatu kontrak berhubungan dengan suatu institusi kodrati. Persetujuan timbal-balik tersebut dapat dilihat sebagai suatu kontrak karena merupakan suatu perjanjian dengan adanya akibat-akibat hukum yang menetap. Karena itu, hal tersebut harus diterima oleh pasangan suami-istri dan dikukuhkan serta diakui oleh negara dalam undang-undang perkawinan (Suwondo, 1984: 34).

Tren Gugat Cerai di Era Modern: Potret dari PA Bungo

Studi terdahulu tentang perceraian dalam masyarakat Islam cenderung menemukan hasil yang konsisten bahwa angka perceraian tergolong relatif cukup tinggi, terutama dibandingkan dengan angka dalam kasus yang sama di kelompok atau komunitas religius lainnya seperti pada masyarakat Katolik. Namun demikian, studi tersebut sering diikuti dengan bias teologis tertentu yang berbau stereotip. Para peneliti berupaya mencari akar tafsiran dan perbedaan ini pada faktor legal-tekstual-formal yang membedakan antara kesempatan untuk bercerai versi hukum agama masing-masing. Ajaran Katolik dengan adagium sakralisasi perkawinan dan pengutukan perceraian nyaris “kurang” memberikan kesempatan bagi sepasang suami-istri untuk bercerai. Sebaliknya, hukum Islam secara keliru dinilai kalangan ilmuwan memberikan peluang yang cukup luas bagi terjadinya perceraian. Secara tradisional, hanya dengan kata-kata suami “saya ceraikan kamu”, jatuh talak cerai. Kemudahan itu, menurut sejumlah ilmuwan, dinilai sebagai basis utama dan dinamisator tunggal kenapa angka perceraian dalam masyarakat Islam relatif tinggi.

Dalam perspektif sosiologi hukum dan keluarga, faktor-faktor penyulut perceraian tidak monolitik, tetapi berdimensi ganda. Umpamanya, tingkat dan status ekonomi seseorang ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus perceraian. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara lebih maju telah menemukan bukti rendahnya tingkat kesejahteraan menentukan dan menggoyahkan stabilitas sebuah perkawinan yang akhirnya banyak berujung pada perceraian. Secara umum tingkat ekonomi masyarakat Islam relatif rendah. Karena itu, tingginya angka perceraian, tentu pada kadar tertentu, akibat perpaduan kerja sama antara longgarnya hukum Islam tentang perceraian dan desakan beban ekonomi rumah tangga (Arifin, 1994: 45).

Dari gambaran di atas terlihat bahwa angka-angka perceraian bukan variabel mandiri, tetapi banyak bergantung dan mengalami fluktuasi akibat pengaruh dari, terutama perubahan sosial, di mana perceraian itu dianalisis. Terbukti bahwa masyarakat yang mengalami perubahan sosial sangat cepat *mobile* secara kausalistik berpengaruh terhadap angka tingkat dan tren perceraian (An-Na'im, 1995: 46). Di sisi lain, mengingat perubahan sosial bervariasi sesuai perjalanan waktu dan beragam dari satu wilayah ke wilayah lain, secara hipotesis angka dan tingkat perceraian berubah sejalan dengan perubahan waktu dan berbeda di berbagai wilayah sesuai intensitas perubahan sosial. Karena itu, perlu diketahui apakah angka perceraian di Kabupaten Bungo cenderung berubah sesuai perjalanan waktu.

Dalam tradisi analisis sosiologi hukum terdapat ketidaksepaatan di kalangan ilmuwan tentang apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) atau perubahan sosial secara makro dapat mengubah perilaku hukum masyarakat (Soemantri, 1985: 10-11). Tanpa mengabaikan teori pertama, peneliti ingin mengatakan bahwa cukup bukti untuk mensinyalir bahwa perubahan sosial secara global telah berpengaruh terhadap perubahan perilaku hukum masyarakat.

Masyarakat di mana dan kapan saja senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaannya hanya terletak pada sifat atau tingkat perubahan itu. Masyarakat urban dengan ciri khas kehidupan warganya yang dinamis cenderung mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan masyarakat desa. Perubahan yang dijabarkan di atas tidak hanya menyangkut perubahan aspek fisik, tapi juga telah mampu masuk ke dunia psikologis, perseptual, dan konseptual. Umpamanya, dalam masyarakat Muslim tradisional, nilai-nilai religius konvensional sangat dominan. Orang cenderung menilai negatif perceraian, terutama saat mereka merenungi sebuah Hadis yang mensinyalir keburukan perceraian. Sebaliknya masyarakat urban yang sedikit-banyak sudah tersentuh ideologi sekularisme, desakralisasi, privatisasi, dan individualisme, mencoba merasionalisasikan persoalan perceraian. Akibatnya, mereka lebih dapat menerima penyelesaian konflik keluarga melalui lembaga perceraian.

Sementara itu, perubahan satu sektor kehidupan sosial akan diikuti perubahan sektor lain. Umpamanya, proses pembelajaran secara konseptual dapat menyadarkan wanita akan hak-hak individualnya. Di sisi lain, gaung gerakan feminisme dan semangat emansipasi wanita dewasa ini sedikit-banyak memengaruhi cara berpikir dan bersikap kaum perempuan, terutama ketika mereka menyikapi persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya. Sekarang kaum perempuan tidak lagi sebagai sosok yang penurut atau pasrah dalam segala hal sesuai kehendak suami, namun dengan kesadaran baru akan hak-haknya dalam keluarga, banyak istri menggugat cerai suami mereka.

Tingkat Perceraian di Kabupaten Bungo

Adanya fenomena perubahan pola perceraian dari talak cerai ke gugat cerai di kota-kota besar, terutama dimotori para artis yang terekspos di media *infotainment*, "mungkin" cukup berpengaruh ke berbagai pelosok daerah. Tingkat perceraian di Kabupaten Bungo cenderung meningkat. Meskipun rentang waktu 2004-2007 mengalami penurunan kisaran 78-98 kasus, pada 2008 kembali menunjukkan peningkatan menjadi 146 kasus sebagaimana pada tahun-tahun sebelum 2004.

Bila dilihat dari kecenderungannya, pola perceraian gugat (yaitu perceraian yang diprakarsai pihak istri melalui jalur pengadilan) lebih dominan ketimbang pola perceraian permohonan talak (cerai yang diprakarsai pihak suami). Perbandingan yang terlihat dari data sepuluh tahun terakhir menunjukkan gugat cerai 69,67%, sedangkan cerai talak 30,33%.

Ada hal yang menarik dari temuan data tersebut, yakni selama sepuluh tahun terakhir tren gugat cerai lebih dominan dibandingkan tren cerai talak. Hal itu berbeda dari era 1980-an ke belakang yang lebih didominasi talak cerai, dengan kewenangan pihak suami (laki-laki) lebih besar bahkan penuh dibandingkan kaum perempuan. Hal tersebut karena saat itu belum ada aturan teknis hukum yang lebih rinci terkait proses pengajuan gugat cerai.

Data di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat telah menjadi fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dinyatakan oleh J.N.D. Anderson yang menyatakan

bahwa selama ini bentuk perceraian yang mendominasi dalam hukum Islam adalah talak (suami menceraikan istri), yaitu perceraian secara sepihak oleh suami. Namun dengan adanya perubahan-perubahan hukum di beberapa dunia Islam, sekarang posisinya terbalik minimal seimbang, yakni perempuan memiliki hak sama untuk menjatuhkan talak (Anderson 1994: 63-65).

Secara genealogis, sesungguhnya ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya kasus cerai gugat, di antaranya terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari pola hidup masyarakat modern yang ingin meraih semua hal secara instan. Disadari atau tidak, pola pikir semacam itu diadopsi dalam kehidupan rumah tangga. Dan pola hidup yang demikian justru menjadi penyebab terjadinya perceraian terutama di daerah perkotaan (Saripuddin, 2009). Analisa ini mungkin bisa juga untuk menggambarkan tren pada masyarakat Kabupaten Bungo dengan pola perceraian gugat cerai yang terdaftar di PA Bungo lebih marak dilakukan pihak istri yang berasal dari ibu kota kabupaten, yaitu Muarabungo. Dari data laporan perkara tahunan PA Bungo, dari 17 kecamatan yang ada, hampir 30% dari seluruh gugatan cerai yang masuk berasal dari Kecamatan Muarabungo.

Di samping itu, transformasi sosial yang terjadi juga mengakibatkan perubahan persepsi wanita tentang perceraian. Sebelumnya, cerai bagi seorang wanita merupakan hal tabu. Selain menyandang titel janda yang dinilai rendah dalam ruang sosial, sang istri yang dicerai juga harus memikul beban material, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup. Karena itu jarang sekali ada istri yang mau dicerai, apalagi mengajukan perceraian kepada suaminya.

Tetapi lama-kelamaan *mindset* semacam itu mulai bergeser, terutama di daerah perkotaan. Saat ini seorang istri tidak segan untuk mengajukan cerai kepada suaminya ketika tidak diberikan nafkah, misalnya, atau bisa juga karena sang suami berlaku kasar terhadapnya. Dalam hal ini, terlepas dari persoalan pihak mana yang dirugikan, apakah istri yang identik sebagai pihak yang ditindas karena mengajukan cerai atau suami yang menjadi korban perceraian, sepertinya kasus cerai gugat akan semakin meningkat, mengingat saat ini wanita telah memiliki "payung hukum" sebagai tempat perlindungan.

Payung hukum yang digunakan oleh kaum perempuan untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dalam hal perkawinan dan perceraian adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dijadikan rujukan pokok oleh lembaga Peradilan Agama (PA) dalam memutus perkara umat Islam, di antaranya tentang perceraian yang diprakarsai oleh pihak istri (cerai gugat) (Nasution dkk., 1997: 33).

KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Dalam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas putusan pengadilan. Pasal selanjutnya, Pasal 114, menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI, 2000: 56).

Di sini KHI senada dengan UU Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) terkait alasan perceraian. Dalam Pasal 116 KHI disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; (6) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik talak; (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (KHI, 2000: 56). Dalam kondisi seperti ini, istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan berhak untuk *khulu'* (gugat cerai). Penjelasan mengenai *khulu'* ini terdapat dalam Pasal 148 KHI.

Dari pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa apa yang ditetapkan dalam undang-undang hukum keluarga telah mengalami kemajuan cukup signifikan dibanding dengan ketetapan yang ada dalam kitab-kitab fikih. Berkaitan dengan tujuan pembaruan, yaitu untuk mengangkat status sosial perempuan, juga tampak. Di dalam

kitab-kitab fikih, tidak dijelaskan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talak. Sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya sekarang, untuk menjatuhkan talak harus ada alasan yang dikuatkan saksi. Permohonan talak dengan alasan apa pun harus diajukan ke pengadilan serta harus diucapkan di depan sidang. Perceraian terjadi baik dengan talak maupun gugat cerai terhitung sejak putusan pengadilan agama; putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai. Selain itu, pihak perempuan (istri) juga diberi hak yang sama untuk mengajukan gugat cerai selama berdasarkan prasyarat yang disebutkan dalam undang-undang maupun KHI.

Kepastian hukum tersebut mendorong pihak istri yang merasa hak-hak dalam perkawinannya tidak dapat dipenuhi untuk melakukan gugatan cerai kepada suaminya, tanpa ada rasa subordinasi dalam stratifikasi gender yang selama ini hampir-hampir tidak bisa ditembus.

Faktor Penyebab Gugat Cerai di Kabupaten Bungo

Perpisahan antara suami-istri yang diakibatkan perceraian menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Tentu kenyataan ini ironis ketika dikembalikan pada tujuan pernikahan itu sendiri. Pada dasarnya perkawinan sebagai ikatan sakral pasangan suami-istri bertujuan untuk menciptakan keluarga yang dalam terminologi agama disebut *sakinah-mawaddah-rahmah*, yakni keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera; bukan perceraian yang selalu menyisakan penyesalan bahkan permusuhan.

Kendati demikian, pada tataran empiris, kasus perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih kenyataan tersebut didorong munculnya tren baru dalam masyarakat kita yang lebih dikenal dengan istilah cerai gugat. Bahkan dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama, misalnya, cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri lebih mendominasi dibanding cerai talak, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bungo. Fenomena itu memunculkan berbagai pertanyaan, di antaranya bagaimana cerai gugat bisa terjadi; apakah cerai gugat juga merupakan dampak dari kemajuan zaman; siapa yang patut disalahkan, suami atau istri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa

perceraian bukan persoalan takdir semata, tetapi merupakan realitas kehidupan sosial masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari gaya hidup yang selalu berubah seiring pergeseran waktu.

Bila dilihat dari faktor penyebab perceraian, ada beberapa hal pendorong. Dari 13 alasan bercerai, Pengadilan Agama Muarabungo mencatat tujuh klasifikasi penyebab. Faktor dominan yang menyebabkan perceraian adalah faktor perselisihan (380 perkara) dan meninggalkan kewajiban (842 perkara). Adapun persentase penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Muarabungo dalam sepuluh tahun terakhir adalah tidak ada keharmonisan (31,04%), tidak ada tanggung jawab (68,46%), faktor ekonomi (0,32%), penganiayaan (0,08%), dan suami dihukum (0,08%).

Besarnya persentase kedua faktor utama tersebut juga menunjukkan semakin besarnya tingkat kesadaran, terutama istri, dalam memahami hak dan kewajiban berupa interpretasi dan prinsip tentang perkawinan yang kemudian lahir dalam perilaku sehari-hari. Dan ketika salah satu pasangan melanggar apa yang menurut pasangan lain merupakan bagian dari hak dan kewajiban rumah tangga, ia akan menggugatnya. Bahkan ketika kedua belah pihak punya satu pandangan tersendiri atau berseberangan dalam mengejawantahkan hak dan kewajiban itu, terjadi benturan-benturan pendapat, termasuk prinsip hidup, yang justru bisa meretakkan rumah tangga jika tidak ada dialog dan kompromi di antara keduanya.

Hal itu juga menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Muarabungo sepanjang sepuluh tahun terakhir lebih disebabkan faktor eksternal, yaitu perubahan perilaku (hukum) suami-istri yang dipengaruhi perubahan sosial.

Menurut data yang ada, kasus perceraian merupakan kasus yang mendominasi di Pengadilan Agama Muarabungo dibandingkan kasus-kasus yang lainnya dalam sepuluh tahun terakhir. Data yang tercatat, perkara perceraian mencapai 94,60%, sedangkan perkara lain 5,40%. Menurut ketua Pengadilan Agama Muarabungo, hal itu disebabkan perkawinan lebih merupakan persoalan yang sering dihadapi pasangan suami-istri dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan persoalan-persoalan lainnya. Perkawinan merupakan persoalan yang sensitif karena menyangkut aspek kebutuhan

lahiriah dan batiniah. Di samping itu, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi suasana batin dari tingkah laku seseorang dalam menjaga keharmonisan keluarga, sehingga wajar bila kasus perceraian menjadi perkara yang banyak diselesaikan Pengadilan Agama Muarabungo dibandingkan perkara lain di luar masalah perceraian (Abdul Jabar, wawancara 14 Agustus 2009).

Dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Muarabungo, 69,67% (1.013 perkara) adalah gugatan cerai yang diajukan pihak istri. Sisanya sebanyak 30,33% (441) perkara yang ditangani adalah masalah cerai talak yang diajukan suami.

Tingginya perkara perceraian yang diprakarsai pihak istri atau gugat cerai, yakni 69,67%, ditanggapi Drs. H. Abdul Jabar sebagai persoalan biasa. Artinya, cerai tergantung masing-masing yang beperkara. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa pihak suami yang bersalah. Dalam hal ini Pengadilan Agama berfokus pada undang-undang yang berlaku dalam memutuskan perkara gugat cerai. Namun dia juga tidak membantah bahwa kasus tersebut karena kemajuan berpikir wanita dalam memahami perkawinan sebagai aturan hukum (Abdul Jabar, wawancara 14 Agustus 2009).

Tingkat Kesadaran Hukum Kaum Perempuan Bungo

Sesuai prinsip mempersukar perceraian, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Djamil, 1985: 108). Hal senada juga ditetapkan dalam Pasal 115 KHI, yakni pengadilan agama bertindak hati-hati dalam memutuskan perceraian. Karena itu, pihak-pihak yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dulu ke pengadilan.

Namun UU Perkawinan belum memberikan keseimbangan hukum kepada istri. Antara istri dan suami yang memulai kasus perceraian, ada perbedaan cara yang merugikan pihak istri. Dalam hal ini, suami yang memulai proses perceraian hanya perlu mengajukan permohonan izin ikrar talak. Jika permohonan itu dikabulkan, hakim langsung menetapkan sidang majelis penyaksian pengucapan ikrar tersebut sebelum mengeluarkan surat keterangan terjadi pengucapan

talak (Arifin, 1996: 125). Sebaiknya, kalau istri yang memulai proses perceraian, harus mengajukan gugatan seperti gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya, dengan hak banding, kasasi, dan lain-lain bagi suami.

Karena itu, Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yurisprudensi bahwa atas penetapan pengadilan yang mengizinkan ikrar talak tersebut, istri dapat memakai upaya-upaya hukum yang tersedia, yaitu banding, kasasi, dan lain-lain. Hal itu diambil dalam rangka mengembalikan keseimbangan kedudukan suami-istri sejak awal proses perkara perceraian.

UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri), sehingga wanita mempunyai hak sama dengan pria dalam melangsungkan perkawinan. Tetapi kedudukan wanita, khususnya istri, ditentukan oleh cara perceraian itu dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kedudukan wanita dan pria dalam perkawinan berhubungan erat dengan hukum perceraian yang berlaku. Karena itu, ketika UU Perkawinan memberikan kedudukan sama antara suami dan istri di pengadilan (hukum), otomatis pengadilan menganggap kedudukan antara wanita dan pria sama di hadapan hukum.

Keseimbangan hukum tersebut juga tampak dari proses persidangan, yakni hakim dalam perkara perceraian tidak menganggap perceraian sebagai "hukuman" bagi salah satu pihak. Unsur kesalahan tidak menjadi orientasi hakim dalam memutus perkara, sehingga pada akhirnya tidak mengandung kalah-menang dalam putusan akhir pengadilan.

Di samping itu, biaya perkara dibebankan kepada pemohon atau penggugat. Jadi tidak kepada yang kalah seperti pada hukum acara perdata umumnya. Ketentuan pasal itu menghindarkan *verdict* siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam putusan hakim.

Pengadilan Agama Muarabungo sendiri, dalam menangani perkara perceraian, berlandaskan pada yurisprudensi yang menyatakan bahwa yang harus dibuktikan terlebih dulu adalah apakah rumah tangga tersebut masih utuh dan bermanfaat bagi keduanya atau tidak. Dalam hal ini, apakah perkawinan yang mereka jalankan masih utuh sesuai tujuan perkawinan, agama, dan undang-undang yang berlaku atau sebaliknya (Abdul Jabar, wawancara 14 Agustus 2009).

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan dan aturan teknis, berapa besar tingkat kesadaran hukum kaum perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Bungo, dalam hal perkawinan dan perceraian. Di Kabupaten Bungo, tingkat kesadaran hukum kaum perempuan cukup dinamis. Dikatakan demikian karena sejak pemberlakuan UU Perkawinan dan adanya KHI sebagai rujukan bagi hakim di PA, kaum perempuan mengalami penyekatan pemahaman tentang arti, fungsi, dan hakikat perkawinan itu sendiri sebagai institusi yang mempunyai aspek hukum, agama, dan sosial.

Dalam masa penyekatan itu, wanita mampu memosisikan diri pada eksistensinya sebagai seorang istri yang tetap mempunyai hak dalam perkawinan. Dan dalam penggunaan hak-haknya, kaum perempuan cukup memahaminya secara optimal, meskipun hukum yang berlaku belum sepenuhnya mewakili aspirasi dan hak-hak wanita dalam keluarga.

Pemikiran di atas secara potensial memengaruhi kaum Muslimah dalam memahami perkawinan dalam kurun waktu lama. Namun hal itu bukan berarti tidak mengalami pencairan suasana, karena saat ini secara faktual pemikiran wanita sangat dinamis.

Data laporan tahunan Pengadilan Agama Muarabungo tentang tingkat pendidikan istri atau wanita yang menggugat cerai suaminya dalam lima tahun terakhir (2003-2008) menerangkan bahwa jenjang pendidikan dapat memengaruhi perkembangan pola kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal itu ditunjukkan bahwa dari 450 kaum perempuan yang mengajukan gugatan cerai di PA Bungo, di antaranya 27,56% lulusan SD/MI, 30,22% lulusan SLTP/MTs, 30,67% lulusan SLTA/MA, 6,88% lulusan diploma, dan 4,67% lulusan perguruan tinggi. Data itu menunjukkan bahwa lebih dari 70% istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui PA Bungo adalah berpendidikan. Dengan demikian, jenjang pendidikan memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, dalam bidang hukum perkawinan.

Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, dilakukan penyebaran angket kepada sepuluh responden (kaum istri) yang sedang mengajukan gugatan cerai ke PA Bungo. Dari angket yang disebar, diperoleh data tingkat pendidikan yang ditempuh istri yang menggugat cerai suaminya di PA Bungo pada 2009, lulusan

SD/MI 0%, lulusan SLTP/MTs 10%, lulusan SLTA/MA 70%, serta lulusan diploma dan perguruan tinggi 2%. Data itu menunjukkan bahwa 90% istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui PA Bungo adalah orang yang telah menempuh berpendidikan wajib belajar 12 tahun. Artinya, transformasi keilmuan dan informasi terkait hak-hak dalam perkawinan dimungkinkan telah mereka ketahui. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi tingkat pendidikan, tetapi pergaulan juga memengaruhi kesadaran hukum perkawinan di kalangan wanita di Kabupaten Bungo.

Hal tersebut terbukti dari jenis pendidikan yang mereka tempuh umumnya pendidikan umum, yakni 90%. Sedangkan yang menempuh pendidikan jalur agama hanya 10%. Hal itu membuktikan bahwa pergaulan dan pengetahuan dari para istri yang menempuh jalur pendidikan umum lebih terbuka lebar, seperti mereka lebih leluasa menggunakan teknologi yang ada (seperti media televisi maupun internet dengan *infotainment* yang memberitakan kasus-kasus perceraian model selebritis dengan gugat cerai) dan lebih luas pergaulannya dibandingkan dengan responden yang menempuh jalur pendidikan agama. Yang berlatar belakang pendidikan agama lebih menjaga diri untuk menjaga "keutuhan rumah tangga" sebagai bagian doktrin sunah agama dibanding mereka yang menempuh jalur pendidikan umum.

Menurut Drs. H. Abdul Jabar, kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan disebabkan arus informasi dan pendidikan yang semakin menyadarkan wanita, dalam hal ini istri, akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika haknya tidak dipenuhi oleh suami, ia akan menggugat. Dengan kata lain, bagaimana dia bisa menuntut dan memperjuangkan haknya agar dapat dipenuhi. Hal itu terus berlanjut seiring pesatnya informasi lewat media massa atau lembaga-lembaga hukum serta tingkat pendidikan informasi yang semakin maju (Abdul Jabar, wawancara 14 Agustus 2009). Kemudian faktor kesibukan, profesi, atau aktivitas juga menentukan tingkat kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan. Sebagaimana tergambar dalam data yang diperoleh melalui angket, 70% responden yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Muarabungo mempunyai kesibukan, profesi, atau bekerja. Sisanya, 30% responden, tidak mempunyai kesibukan, profesi, atau aktivitas, tapi hanya ibu rumah

tangga. Hal itu membuktikan bahwa wanita yang memiliki karier atau bekerja lebih mengenal atau bisa dikatakan lebih sadar hukum perkawinan dibanding yang tidak bekerja.

Dan temuan hasil penelitian angket yang telah dilakukan, deskripsi kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan akan dilakukan *crossstab* dengan ketiga indikator di atas. Dengan demikian akan tergambar tingkat kesadaran hukum responden dalam hal perkawinan dengan mengacu kepada (1) jenjang pendidikan akhir; (2) jenis pendidikan akhir; dan (3) profesi, kesibukan, atau karier.

Dari data tersebut, secara umum tergambar bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran hukum perkawinan cukup tinggi (80%), sebagian responden dengan kadar kesadaran hukum perkawinan memadai (20%) dan tidak ada responden yang mempunyai kesadaran hukum perkawinan rendah (0%).

Bila mengacu kepada indikator jenjang pendidikan, responden didominasi mereka dengan kadar kesadaran hukum perkawinan tinggi (85,7%) dan memadai (14,3%), yakni mereka yang berpendidikan akhir SLTA/MA. Kemudian dari yang berpendidikan akhir perguruan tinggi, 100% atau 2 responden punya kesadaran hukum perkawinan tinggi; dan dari yang berpendidikan akhir SLTP/MTs, 100% atau 1 responden berkesadaran hukum perkawinan memadai.

Dilihat dari segi jenis pendidikan akhir, responden didominasi mereka yang berlatar belakang pendidikan umum dibanding pendidikan agama. Responden lebih didominasi mereka yang kadar kesadaran hukum perkawinannya tinggi (77,8%), disusul mereka yang kadar kesadaran hukum perkawinannya memadai (22,2%), dan mereka yang berlatar belakang pendidikan umum. Sisanya, yang berlatar belakang pendidikan agama, mempunyai kadar kesadaran hukum perkawinan tinggi.

Dengan berpatokan pada indikator profesi, karier atau kegiatan, responden lebih didominasi mereka yang mempunyai karier atau pekerjaan dibandingkan mereka yang tidak mempunyai karier atau tidak punya pekerjaan.

Banyaknya kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Muarabungo sepintas menunjukkan adanya kesadaran hukum wanita dalam perkawinan yang selama ini telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa di negara ini wanita semata-mata

bukan sebagai ibu rumah tangga. Ketika menyadari itu, mereka merasa tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh suami.

Lebih lanjut dikatakan, kebanyakan wanita yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Muarabungo merasa tidak tahan atas masalah perkawinannya. Hal itu dimungkinkan karena tidak ada komunikasi dan keterbukaan di antara mereka atau salah satu pihak yang menyebabkan masalah yang sebenarnya sepele yang kemudian membesar, yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam kasus itu, pihak istri merasa dibohongi oleh ketidakjujuran suami dalam aktivitas di luar rumah. Di samping itu, budaya suami meminta maaf kepada istri juga rendah.

Persoalan-persoalan di atas juga sering dirasakan wanita kelas bawah yang secara praktis empirik mengalami "penindasan". Dan dalam melakukan "perlawanan" atas penindasan itu, wanita kelas bawah yang notabene kurang berpendidikan melakukan dengan cara sendiri tanpa referensi buku-buku atau sekolah. Kesadaran wanita seperti itu timbul dan terbentuk oleh situasi.

Menurut seorang klien di Pengadilan Agama Muarabungo yang mengajukan gugatan cerai, alasannya mengajukan gugatan cerai atas suaminya disebabkan ketidakbahagiaan selama perkawinan serta adanya ketidakadilan yang menimpa dirinya sebagai istri. Keberaniannya untuk mengajukan gugatan cerai karena sedikit-banyak ia mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri.

Dengan demikian, perkembangan kesadaran hukum wanita dalam rentetan sejarah memberikan nilai positif bagi kaum wanita sendiri. Sampai saat ini, peningkatan kasus perceraian yang diprakarsai pihak istri di satu sisi menunjukkan bahwa istri mulai sadar akan haknya dalam perkawinan. Ketika haknya dilanggar, dia berusaha untuk mencari solusi yang paling tepat, baik dari cara yang paling damai sampai pada tingkat gugatan di pengadilan sekalipun, dalam rangka membela hak-haknya.

Fenomena tingginya kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Muarabungo secara konkret mungkin tidak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan secara pasti, apakah hal itu merupakan wujud adanya kesadaran hukum wanita dalam perkawinan atau tidak, karena belum ada penelitian khusus. Tetapi, bagi peneliti sendiri, sebagaimana dari data angket yang telah diperoleh, hal itu secara potensial menunjukkan

peningkatan kesadaran hukum wanita yang pada perkembangannya nanti akan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum perkawinan Indonesia serta pembangunan hukum nasional secara umum dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum wanita di Indonesia.

Kesadaran hukum seseorang tentu melalui banyak proses, di antaranya jenjang pendidikan yang ditempuh, pengalaman individu atau sosialisasi dari berbagai elemen terkait, seperti pusat-pusat studi hukum maupun pusat studi gender dan lainnya, tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Proses-proses itu tentu memengaruhi perubahan sosial pada kehidupan dan perilaku hukum masyarakat secara umum. Atau bisa juga ada perubahan hukum yang terjadi akibat perubahan sosial. Antara hukum dan perubahan sosial saling berkelindan satu sama lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan, *pertama*, perceraian yang terjadi di Kabupaten Bungo mengalami pergeseran pola dari cerai talak yang dominan sebelum 1990-an menjadi gugat cerai pada 1990-an. Adapun faktor pemicu tingginya tingkat perceraian dengan pola gugat cerai di Pengadilan Agama Muarabungo umumnya suami tidak bertanggung jawab, tidak ada keharmonisan, penganiayaan, ekonomi, dan suami dipenjara. Yang cukup dominan adalah faktor suami tidak bertanggung jawab.

Kedua, dalam hal kedudukan wanita dalam perceraian di pengadilan agama, UU Perkawinan belum memberikan keseimbangan hukum kepada istri yang mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke pengadilan agama. Tetapi Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yurisprudensi bahwa atas penetapan pengadilan yang mengizinkan ikrar talak, istri dapat memakai upaya-upaya hukum yang tersedia, yaitu banding, kasasi, dan lain-lain. Hal itu diambil dalam rangka mengembalikan keseimbangan kedudukan suami-istri sejak awal proses perkara perceraian. Keseimbangan hukum tersebut juga tampak pada proses persidangan, yakni hakim dalam perkara perceraian tidak menganggap perceraian sebagai "hukuman" bagi salah satu pihak, sehingga pada akhirnya tidak mengandung "kalah-

menang” dalam putusan akhir pengadilan. Kemudian biaya perkara dibebankan kepada pemohon atau penggugat. Jadi tidak kepada yang kalah seperti pada hukum acara perdata umumnya. Ketentuan pasal itu menghindarkan *verdict* siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam putusan hakim. Walau demikian, kedudukan dan peran wanita dalam perkawinannya secara praktis masih tergantung kepada wanita itu sendiri, apakah sadar dan mau menggunakan haknya sebagaimana mestinya atau tidak.

Ketiga, kesadaran hukum perempuan, khususnya di Kabupaten Bungo, dalam hal perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama Muarabungo, mengalami dinamika cukup baik, yakni wanita mengalami penyekatan pemahaman tentang arti, fungsi, dan hakikat perkawinan itu sendiri sebagai institusi yang mempunyai aspek hukum, agama, dan sosial. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, informasi, dan pergaulan yang semakin lama semakin meningkat di kalangan wanita atau istri. Dengan demikian wanita mampu memosisikan diri dan menyadari eksistensinya sebagai seorang istri yang sadar bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkawinan bila dirasa sudah tidak ada kesepahaman atau karena ketertindasan. Hal itu dipicu oleh perubahan sosial yang memengaruhi perubahan hukum dan, sebaliknya, perubahan hukum menyebabkan terjadi perubahan perilaku hukum masyarakat ke yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hundur, Ahmad, *ath-Thalaq fi aasy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.).
- Ali, Mahmudah Abd., *The Family Structure in Islam*, (New York: The American Publication, 1980).
- An-Na'im, Abdullahi A. (ed), *Islamic Family Law in A Changing World*, (London: Zed Books Ltd, 1995).
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994).
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bagais Depag RI.
- Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanannya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).

- Arifin, A. Tajul, *Divorce in Indonesia: A Sociological Study*, (South Australia: Flinders University, 1994).
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- BPS, *Kabupaten Bungo dalam Angka 2007*, (Muarabungo: Pemkab Bungo Jambi, 2007).
- Burns, Ailsa, *The Family in The Modern World*, (Sydney, 1995).
- Djamil, M., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. II 1985).
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York: Russell & Russell Inc., 1962).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Irianto, Sulityowati (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Obor, 2008).
- Kusuma, Mulyana W., *Beberapa Perkembangan dan Masalah dalam Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Prodjodikoro, R. Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Aksara, 1980).
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Saripuddin, "Cerai Gugat: Tren Baru Wanita Modern", <http://www.saripuddin.blogspot.com/>.
- Soekanto, Soerjana dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980).

- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987).
- Soemantri, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985).
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Widjaja, A.W., *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984).
- Yulius S., et. al., *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1960).